



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, Pemerintah telah menyelenggarakan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) dan Program Jaminan Persalinan (jampersal) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan dana Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Puskesmas Dan Jaringannya di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456)

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penjam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penjam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I
KETE NTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Jaminan Kesehatan Masyarakat atau disingkat Jamkesmas adalah program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
6. Jaminan Persalinan atau disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat, termasuk Puskesmas Perawatan 24 jam.
8. Jaringan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu dan Polindes yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi Pelayanan Jamkesmas dan Pelayanan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Pelayanan Jaskemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya, transportasi rujukan peserta jamkesmas dan biaya lain di Puskesmas Perawatan.
- (3) Pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksaan kehamilan;
 - b. Pertolongan persalinan normal;
 - c. Pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan;
 - d. Pelayanan bayi baru lahir; dan
 - e. Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

- (1) Sumber dana pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal adalah bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Kementerian Kesehatan.
- (2) Penggunaan dana pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas di Puskesmas dan Petunjuk Teknis Jampersal.

BAB IV BESARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan dasar peserta Jamkesmas dan besaran tarif Jamkesmas mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelayanan persalinan peserta Jamkesmas maupun penerima manfaat Jampersal lainnya berdasarkan besaran Paket Tarif Persalinan Jampersal.

BAB V PEMANFAATAN DANA DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dana Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya digunakan untuk rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan persalinan, pelayanan spesialisik dan transportasi rujukan pelayanan kesehatan dasar peserta Jamkesmas.
- (2) Dana yang telah dilaporkan pertanggung jawaban kegiatannya menjadi pendapatan Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Pendapatan Puskesmas (bruto) dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan dan sisanya disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan *netto* (setelah dipotong jasa pelayanan).
- (4) Pendapatan *bruto* dan *netto* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan utuh kepada Kas Daerah untuk dicatat.
- (5) Ketentuan pembagian pendapatan puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan disetor ke Kas Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program Jamkesmas; dan
 - b. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (delapan puluh persen) dan disetor ke Kas Daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan pelayanan jasa tenaga penolong persalinan (jampersal).

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pengelola Jamkesmas dan Jampersal membuat dan melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana Jamkesmas dan Jampersal kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten melaporkan pertanggungjawaban dana ke Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

Pembinaan pengelolaan dana Jamkesmas dan Jampersal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Pengawasan pengelolaan dana Jamkesmas dan Jampersal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan melekat pengelolaan dana Jamkesmas dan Jampersal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Pimpinan Puskesmas.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 Januari 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAH

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 10 Januari 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 1.